

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan tugas manusia sebagai khalifa-Nya dimuka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk sebagai aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Al-Qur'an itu merupakan petunjuk, peneguh hati dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Untuk itu, ketika membaca dan mendengarkan serta berupaya memahami kandungan hikmah Al-Qur'an, maka sangatlah diperlukan suatu metode dan etika "penyerahan diri" dengan memahami dan mengenal suatu cara dan adab dalam berdzikir yang benar. Semua ini menjadi penting, agar seseorang dapat segera memperoleh rahmat dan petunjuk-Nya. Al-Qur'an merupakan cahaya bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya untuk mendapatkan petunjuk-Nya. Al-Qur'an juga merupakan suatu penjelasan yang sempurna, sehingga menjadi suatu pelajaran bagi manusia telah diridhai-Nya untuk mendapat hikmah peringatan dan "ketauhidan murni Islam". Hanya dengan "akal" sajalah, manusia itu dapat memperoleh sejumlah pelajaran atas berbagai hikmah yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Manusia adalah sebagai Khalifah bumi, bagi Allah bukanlah seperti suatu keinginan mencipta begitu saja. Sesungguhnya, Allah menciptakan segala sesuatu itu pada hakikatnya sudah merupakan suatu "rancangan" yang maha sempurna dengan suatu penetapan awal. Sebelum manusia lahir ke dunia, Allah sudah menyempurnakan segala ketetapan-ketetapan, seperti rezeki, umur atau ajal dan yang lainnya, termasuk di dalamnya tentang adanya

kewenangan atau “kebebasan” manusia dalam bentuk kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli adalah saling menukar harta dengan benda melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Bentuk perikatan jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia adalah memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam Al-Qur’an, Al-Hadits, maupun ijma ulama.²

Jual beli bisa diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar, dan jual beli yang rusak. Secara umum, jual beli sah dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

Berbagai macam transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pedagang dipasar Modern salah satunya yaitu dengan cara Cimitan. Cimitan itu sendiri adalah suatu bentuk jual beli dimana seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Kebanyakan problem sosial dan ekonomi yang mengakibatkan perselisihan disebabkan oleh tidak dijalkannya undang-undang syari’ah yang telah ditetapkan oleh Allah swt dalam jual beli. Padahal ketentuan hukum tersebut berfungsi sebagai pengemban bagi kebaikan muamalah.

Didalam dunia perdagangan, untuk menentukan berapa berat suatu barang atau berapa banyak suatu barang yang dibeli oleh konsumen digunakan alat bantu. Alat bantu tersebut di

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1985, hal 26-27.

² Muhammad Yunus dan Rahmatia Yunus, *Rekonsiliasi Manusia Ekonomi*, Jakarta: Feliz Books, 2013, hal 11.

dalam bisnis disebut dengan alat ukur. Salah satu ukur yang digunakan dalam jual beli yaitu timbangan atau takaran.

Timbangan atau takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Dengan demikian dalam jual beli harus menerapkan keadilan salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak mengurangi takaran ataupun timbangan. Terdapat perintah tegas dalam Al-Qur'an maupun hadits mengenai sepenuhnya dan keadilan dalam menakar,

diantaranya terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rahman (55);9 :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya : “Dan tegakanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.³

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Salah satu sarana atau tempat yang dijadikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli yaitu pasar modern-Labuha. Dipasar modern, terdapat beraneka ragam barang yang di perdagangkan baik yang bersifat primer maupun yang sekunder diantaranya adalah barang-barang harian seperti beras, sayur-sayuran, daging, ikan, serta pakaian, dan lain sebagainya.⁴

B. Rumusan Masalah

³ Al-Qur'an Dan Terjemahan, Ar-Rahman: 9.

⁴ Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hal 16.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis ini menjadi terarah dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan cara cimitan di pasar modern labuha?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab di antara para pihak yang melakukan praktik juak beli dengan cara cimitan di pasar modern labuha?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti ada tujuan yang hendak dicapai dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan cara cimitan di pasar modern labuha.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab di antara para pihak yang melakukan praktik jual beli dengan cara cimitan di pasar modern labuha.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan Di Pasar Modern Labuha-Bacan. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan dalam hal menambah khasanah ilmu pengetahuan terlebih hukum islam dalam bidang muamalah dan

pustaka keislaman terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan jual beli dengan cara cimitan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai jual beli dengan cara cimitan.